

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)

Andre Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: andregunawan321@gmail.com

Ridwan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: ridwan_untirta@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.11966>

Info Artikel

| **Submitted:** 22 Juli 2021

| **Revised:** 22 November 2021

| **Accepted:** 22 November 2021

How to cite: Andre Gunawan, Ridwan "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 14-23.

ABSTRACT

Losses caused by acts of sexual intercourse, of course, affect the psychological and psychological aspects of children who are victims of sexual intercourse, legal protection is the main thing for children to receive legal assistance such as compensation and restitution and medical assistance that has been regulated in laws and regulations, judges in deciding cases of course must look at the sources of law in force today, the opinions of experts and jurisprudence, so that what the victim needs can be fulfilled. Based on this background, the problems studied in this study are legal protection for children who are victims of forced sexual intercourse by children (case study: Decision Number 13/pid.sus-anak/ 2019/pn.srg) and the legal protection provided. by law enforcement or related institutions in this case the Witness and Victim Protection Agency to victims of forced intercourse. the results of interviews in the field, indeed the victims did not apply for restitution. According to the public prosecutor's opinion, restitution was not requested in the Aries case, so it was not included in the charge which was later not included in the judge's decision. The consideration of the public prosecutor not to include a claim related to compensation is that the victim did not ask for compensation and already considered what happened as fate. The research used is a qualitative normative juridical research. This research is descriptive analysis. data source is secondary data then analyzed qualitatively. This research is descriptive analysis. The results of the research show that Decision Number 13/Pid.Sus/2019/PN.Srg has not provided legal protection for victims of forced intercourse. This can be seen in the absence of restitution or compensation for victims in the decision. The judge's decision is more oriented towards punishment for the perpetrators, but has not considered the restoration of the rights of the victims. Even though the regulation of victim protection already exists, in law enforcement this case still uses the paradigm of punishment for the perpetrator without the fulfillment of the victim. Legal protection for children who are victims of forced intercourse is necessary because the state has guaranteed protection for its citizens and laws and regulations have regulated legal protection for every community who is in conflict with the law. for the sake of creating justice and welfare for the community, law enforcement officers in this case the panel of judges in deciding cases should pay

attention to the applicable laws and regulations, so that in deciding cases in court the creation of a just law, legal protection can be realized if law enforcement can be applied by law enforcers. law.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Intercourse, Victim's Rights, Restitution*

ABSTRAK

Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan persetubuhan, tentu mempengaruhi psikis dan psikologis dari anak yang menjadi korban persetubuhan, perlindungan hukum menjadi hal utama untuk anak mendapat bantuan hukum seperti kompensasi dan restitusi serta bantuan medis yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim dalam memutus perkara tentu harus melihat dari sumber-sumber hukum yang berlaku hari ini, pendapat para ahli dan yurisprudensi, sehingga yang dibutuhkan korban dapat terpenuhi. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus : Putusan Nomor 13/pid.sus-anak/ 2019/ pn.srg) dan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum atau lembaga terkait dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada korban tindakan pemaksaan persetubuhan. hasil wawancara di lapangan, memang para para korban tidak mengajukan ganti rugi restitusi. Menurut pendapat jaksa penuntut umum, terkait restitusi memang tidak dimintakan dalam kasus Aries, sehingga tidak pula dimasukkan di dalam tuntutan yang kemudian tidak masuk dalam amar putusan hakim. Pertimbangan jaksa penuntut umum tidak memasukkan tuntutan terkait ganti kerugian adalah korban tidak meminta ganti kerugian dan sudah menganggap apa yang terjadi adalah takdir. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. sumber data ialah data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/ PN.Srg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindakan pemaksaan persetubuhan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut. Putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku, tetapi belum mempertimbangkan pemulihan kerugian hak-hak korban. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan pemaksaan persetubuhan diperlukan karena negara sudah menjamin perlindungan bagi warga negaranya dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang berhadapan dengan hukum perlindungan hukum selaras dengan penegakan hukum yakni penegakan dari sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dalam hal ini majelis hakim memutus perkara seharusnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam memutus perkara dalam persidangan terciptanya hukum yang berkeadilan, perlindungan hukum dapat terwujud jika penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Persetubuhan, Hak-Hak Korban, Restitusi*

Pendahuluan

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan. Sebagaimana menurut pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan bahwa masalah kekerasan seksual (persetubuhan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.¹

Menurut pendapat Dewantara Agung Nanda mengatakan bahwa pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban persetubuhan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi anak.²

Kejadian yang membuktikan persetubuhan dengan pelaku adalah anak sebagaimana korban dalam kasus ini adalah anak dalam Putusan No. 13/Pid.Sus- Anak/2019/PN Srg bahwa pelaku anak bernama Aries Naziullah Bin Syam'un yang berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan tindak pidana pada bulan Desember 2018, Januari 2019,

¹ Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). Hlm. 2.

² Dewantara Agung Nanda, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987). hlm.54.

Februari 2019, dan April 2019 terhadap seorang anak korban yang masih berumur 11 (sebelas) tahun bernama Yulianingsih dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan. Adapun bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku anak dengan menyatakan kalimat "*Saya pukul kamu kalau gak mau*", korban merasa takut dengan merasa terpaksa untuk memegang kelamin pelaku, kemudian pelaku memaksa anak korban tersebut untuk melakukan seksualitas seperti memegang kelamin, memasukkan alat kelamin, memegang pipi dan wajah, serta melepaskan pakaian korban anak yang mengakibatkan selaput darah korban tampak robek sebagaimana pada hasil *visum et repertum* pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon.

Fakta hukum dalam amar putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Srg adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Aries Naziullah bin Syam'un tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak Aries Naziullah bin Syam'un kepada Orang Tua Kandung Anak.
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Melihat amar putusan tersebut menyatakan bahwa pelaku anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut namun Majelis Hakim

mengembalikan pelaku anak dikembalikan kepada orang tua dan juga mengeluarkan anak dari tahanan. Lalu dalam amar putusan tersebut korban tidak diberikan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi korban, sehingga sangat bertolak belakang dengan yang telah diatur oleh PP No.7 Tahun 2018 bahwa Majelis Hakim harus mengupayakan dengan memerintahkan instansi yang berwenang untuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis kepada korban.

Menurut R. Soesilo bahwa tindakan persetubuhan yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya pada umumnya yang menjadi kasus perbuatan persetubuhan ini adalah anak-anak.³ Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada korban seperti restitusi dan juga retribusi serta kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia seperti korban pencabulan sehingga proses hukum tidak tumpang tindih melainkan terciptanya hukum yang berkeadilan.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.⁴ Pendekatan yuridis normatif merupakan pengkajian hukum yang dimana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁷ Berbicara perlindungan hukum, Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Selaras dengan pendapat Setiono, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

⁵ H. Zainal & Amiruddin Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 118.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 105.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

⁸ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

³ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996). hlm. 212.

⁴ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006). hlm. 225.

melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

Berbicara perlindungan hukum artinya membicarakan keadilan hukum bagi setiap manusia yang berperkara dengan hukum, hukum seharusnya bersifat responsif artinya hukum yang dapat menjawab segala bentuk permasalahan hukum dengan asas keadilan secara objektif, perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat karna Negara sudah menjamin bahwa setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-haknya seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹⁰ Sepatutnya aparat penegak hukum melihat peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tujuan hukum memberikan rasa keadilan dan keamanan dapat tercapai.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Sesuai Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg.

⁹ Setiono.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011). hlm. 3.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Bentuk dari upaya perlindungan hukum yakni dengan dihidirkannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibuat oleh pemerintah.

LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana. Agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun. Adapun perlindungan yang dimaksud adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang.

Untuk memperoleh bantuan perlindungan, baik saksi dan korban harus melalui beberapa proses yang bertujuan agar diantara kedua pihak dapat terjalin kerjasama dan sikap saling percaya. Hal ini merupakan bagian dari syarat perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pihak terlindung (saksi dan/atau korban). Dikatakan sebagai sebuah perjanjian, karena bentuk permintaan yang masuk ke LPSK adalah sebuah permohonan dan bukan merupakan laporan. Permohonan dalam arti

¹¹ Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 2.

permintaan untuk memperoleh perlindungan dilakukan langsung oleh saksi atau korban tindak pidana dengan Ketua LPSK (mewakili LPSK). Permohonan itu sendiri sifatnya *voluntary* (kesukarelaan) dari pihak saksi ataupun korban tindak pidana.

Pemenuhan hak-hak korban tersebut, pelaksanaannya mengalami kesulitan. Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui sistem peradilan pidana. Menurut Aliyih Prakasa menjelaskan setiap orang memiliki resiko sebagai korban yang dapat menimbulkan penderitaan yang berbeda-beda (tergantung pada peristiwa yang mengikutinya), maka pemerintah harus memahami dari segala sudut pandang, sehingga tidak keliru dalam menempatkan seseorang, apakah dia sebagai pelaku atau korban.¹² Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karenapelanggarannya.¹³

¹² Aliyih Prakasa, *Tanggung Jawab Dunia Akademik dalam Upaya Perlindungan Korban* (Serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2009). hlm. 12.

¹³ Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 28 No (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.

Terdakwa Aries Naziullah Bin Syam'un telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Aries telah melakukan persetubuhan dengan anak yang berusia 11 (sebelas) tahun yang bernama Yulianingsih, terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali mulai dari bulan Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, dan April 2019 bertempat di sebuah gubuk kecil dekat kandang kambing Kampung Citapen Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, di rumah anak saksi Mamay Bin Jaheni beralamat Kampung Dangdeur Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, di samping rumah anak saksi Vina Noviana Binti Jam'an beralamat Kp. Dangdeur Ds. Bantar Waru Kec. Cinangka Kab. Serang Prov. Banten, Masjid Nurul Hikmah Kampung Dangdeur Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, di rumah Joni beralamat Kp. Dangdeur Ds. Bantar Waru Kec. Cinangka Kab. Serang Prov. Banten, dan SMP 4 Cinangka Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang yang memeriksa dan mengadili.

Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Aries Naziullah Bin Syam'un tidak memenuhi unsur pertama dari Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan

ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. tetapi pada kenyataannya anak terdakwa Aries yang telah berumur 17 (tjubeelas tahun) dikembalikan kepada orang tua

Kemudian unsur kedua yakni syarat diversi adalah :

- a. Diancam pidana penjara dibawah7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Melihat isi pasal 32 ayat (2) dan syarat diversi jika diselaraskan dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Srg sangat bertolak belakang, hakim pada akhirnya mengembalikan Aries yang berumur 17 (tujuh belas) kepada orang tua, padahal dari unsur diatas tidak ada satupun yang terpenuhi. Melihat putusan yang telah dijatuhkan, penulis berpendapat, bahwa tidak ada pertimbangan yang berpihak kepada korban. Keterangan korban hanya sebagai kesaksian untuk melengkapi alat bukti. Padahal korban memerlukan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemulihan kerugian yang diderita, luka bahkan kematian. Pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan dengan pembayaran restitusi dari pelaku kepada para korban. Akan tetapi hal ini tidak terdapat di dalam putusan. Hasil wawancara di lapangan, memang para para korban tidak mengajukan ganti rugi restitusi. Sebagian beranggapan ini sudah menjadi takdir yang harus dijalani. Menurut pendapat jaksa penuntut umum, terkait restitusi memang tidak dimintakan dalam kasus Aries, sehingga tidak pula dimasukkan di dalam tuntutan yang kemudian tidak masuk dalam amar putusan hakim. Pertimbangan jaksa penuntut umum tidak memasukkan tuntutan terkait ganti kerugian adalah korban tidak meminta ganti kerugian dan sudah menganggap apa yang terjadi adalah takdir. Hal lain adalah pemikiran terkait dengan pelaksanaan restitusi

jika pun kemudian dimasukkan dalam putusan, siapa nanti yang akan mengeksekusi putusan restitusi tersebut. Apakah jaksa atau LPSK. Hal ini masih menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memasukkan restitusi dalam surat tuntutan.

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Srg Nampak kurang adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindakan pemaksaan persetubuhan dilihat dari amar putusan. Hakim dalam memutus perkara tentu mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, tidak adanya bentuk perlindungan bagi anak korban dari jaksa penuntut umum menimbulkan tidak terlaksananya upaya perlindungan dan keadilan bagi anak dalam amar putusan hakim. Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud disini adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sesuai dengan pendapat Hakim sama sekali tidak menetapkan suatu kebijakan seperti pemberian restitusi bagi korban. Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi korban, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).¹⁴

¹⁴ Andi Hamzah & Bambang Waluyo,

Penulis memiliki gagasan bahwa prosedur permohonan restitusi dapat disederhanakan dengan tidak perlunya korban mengajukan permohonan restitusi kepada jaksa penuntut umum maupun ke LPSK. Jaksa penuntut umum hendaknya dapat memasukkan pemberian restitusi dalam tuntutanannya. Jaksa penuntut umum pasti mengerti dalam perkara apa restitusi patut untuk dimasukkan dalam tuntutanannya tanpa perlu menunggu korban mengajukan permohonan restitusi. Prosedur pengajuan permohonan restitusi dapat dikatakan cukup rumit karena korban harus datang langsung ke LPSK yang hanya ada di Jakarta, sedangkan kasus yang penulis teliti ini berada di Kabupaten Serang, sehingga prosedur permohonan restitusi ini justru dapat menambah beban korban baik dari segi waktu maupun biaya yang ditimbulkan. Dalam perkara yang penulis angkat, dimana yang menjadi korban masih anak-anak maka dipandang perlu seorang jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk memberikan restitusi bagi dirinya. Seorang anak terlebih dia sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua nya pasti merasa kesulitan untuk memenuhi mekanisme pengajuan restitusi. Undang-undang perlindungan saksi dan korban yang telah direvisi memiliki kelemahan yaitu adanya pembatasan mengenai tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi, karena dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa LPSK yang berwenang menetapkan tindak pidana apa yang dapat dimohonkan restitusi. Selain itu proses peradilan bagi anak dituntut untuk dilaksanakan secara cepat sehingga penulis pandang perlu jika dalam

perkara dimana anak menjadi korban dapat memperoleh bantuan hukum berupa kemudahan dalam memperoleh restitusi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berfokus pada satu sisi yaitu kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Penulis berpendapat bahwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara kekerasan dimana anak menjadi korban hanya menegakkan nilai-nilai individualistis yang mengabaikan prinsip keadilan. Proses persidangan disini hanya mempersoalkan tiga hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban (pelaku), dan sanksi pidana, sehingga kepentingan korban cenderung terabaikan. Anak sebagai korban justru dirugikan karena harus mengikuti proses persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*. Perlindungan anak sebagai korban disini nampak hanya bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dalam putusan tersebut hakim sama sekali tidak memberikan suatu perlindungan kepada anak sebagai korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara kekerasan anak yang dilakukan oleh ayah kandung tersebut kurang memperhatikan aspek perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban.

Pada sistem hukum kita mengenal asas *ultra petita* yaitu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang

Delik- Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court) (Jakarta: Sinar Grafika, 1998). Hlm. 11.

mengharuskan hakim memutuskan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, artinya dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia tidak ada larangan hakim menjatuhkan bahwa dasar penjatuhan putusan hakim adalah dakwaan penuntut umum sebagaimana ditentukan Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (1). Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Srg belum memberikan perlindungan bagi korban tindakan pemaksaan persetubuhan. Tidak adanya permohonan restitusi membuat hakim tidak memutuskan restitusi dalam amarnya, sehingga korban tidak dapat mengajukan restitusi pasca putusan hakim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Tidak adanya restitusi dalam amar putusan menyiratkan belum adanya perhatian hakim terhadap kerugian ataupun penderitaan korban. Secara konkret, perlindungan yang diberikan masih bersifat abstrak, yaitu penghukuman badan terhadap pelaku dianggap telah memberikan keadilan bagi korban, dengan diberikannya restitusi maka kepentingan korban sebagai upaya perlindungan hukum telah terpenuhi.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan pemaksaan persetubuhan sesuai Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg tidak adanya kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku dalam amar putusan. Dalam pertimbangannya, tidak pula memuat tentang kondisi korban dan kerugian yang diderita sehingga memerlukan pemulihan. Dalam putusan ini, keberadaan korban belum menjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang akan berpengaruh pada amar putusan

hakim. Pertimbangan putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi belum berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Kerugian korban persetubuhan tidak terpulihkan sehingga korban belum mendapat perlindungan hukum yang konkret. Perlindungan yang diberikan masih bersifat abstrak yaitu pidana penjara bagi pelaku yang dianggap telah cukup untuk melindungi kepentingan korban. Jaksa penuntut umum tidak menuntut ganti kerugian untuk melindungi kepentingan hukum korban. Pun LPSK tidak terlibat dalam pengajuan permohonan restitusi, baik pada saat proses persidangan, tahap ini dapat bekerja sama dengan jaksa. Setelah putusan pengadilan, tahapan di mana LPSK dapat mengajukan permohonan penetapan restitusi kepada pengadilan. Kedua proses tidak dilakukan pada kasus tindakan pemaksaan persetubuhan ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid. Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah & Bambang Waluyo. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Askin, H. Zainal & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nanda, Dewantara Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Prakarsa, Aliyth. *Tanggung Jawab Dunia Akademik dalam Upaya Perlindungan Korban*. Serang: Fakultas Hukum

- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2009.
- Raharjo, Sajipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Setiono. *Rule Of Law (supremasi hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Triwulan, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Yulia, Rena. *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Vol. 28 No. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.